



WALIKOTAMANADO
PROPINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMORI 42 TAHUN 2014
TENTANG
TATACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 103 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINF0/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Manado;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Manado.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado.
4. Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Komunikasi adalah Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado.
5. Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi adalah Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Manado.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
10. Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang waktunya ditentukan oleh Pemerintah Daerah yaitu selama 1 (satu) tahun.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat NJOP PBB adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Izin Mendirikan Bangunan Menara disingkat IMB menara adalah Izin Mendirikan Bangunan Menara yang diberikan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado kepada pemilik menara untuk membangun menara baru, mengubah atau memperpanjang izin Mendirikan Bangunan Menara yang telah berakhir masa berlakunya sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SPPf PBB adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SSPD PBB adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
KEWENANGAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III
TEMPAT PELAYANAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

Pemberian pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap wajib retribusi yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi wajib membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan 2 (dua) persen dari NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
- (3) Tata cara membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pembayaran Retribusi untuk tahun pertama:
 1. pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a) mencatumkan Nomor Induk Kependudukan dan nama lengkap pemohon dalam surat permohonan;
 - b) fotocopy akta pendirian badan dan/ atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang, apabila pemohon adalah badan;
 - c) fotocopy Izin Operasional Menara dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d) foto copy SPPT PBB atau surat keterangan mengenai besaran PBB yang harus dibayar pada tahun berjalan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, dalam hal SPPT PBB belum terbit; dan
 - e) surat kuasa bermeterai cukup dengan mencatumkan Nomor Induk Kependudukan dan nama lengkap penerima kuasa, apabila permohonan diwakilkan kepada pihak lain.
 2. petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan;

3. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 4. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon;
 5. petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi;
 6. Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan melakukan klarifikasi mengenai besaran NJOPPBB bangunan menara ke Dinas Pendapatan;
 7. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi menghitung besaran retribusi yang harus dibayar dan menyiapkan konsep serta membubuhkan paraf pada SKRD, selanjutnya menyampaikan konsep SKRD kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Komunikasi untuk diparaf, dan diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk ditandatangani;
 8. petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika mencatat SKRD dalam buku agenda surat keluar dan diberi nomor register serta stempel, selanjutnya SKRD diserahkan kepada pemohon;
 9. Pemohon mengambil SKRD pada petugas loket Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 10. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran retribusi dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut;
 11. Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika menerima pembayaran retribusi dan kepada pemohon diberikan SSRD dan plat sebagai tanda lunas pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang harus dipasang di bangunan menara telekomunikasi.
- b. pembayaran Retribusi untuk tahun kedua dan seterusnya:
1. Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi melakukan klarifikasi mengenai besaran NJOPPBB bangunan menara ke Dinas Pendapatan dalam rangka perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi;
 2. Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi menyiapkan serta membubuhkan paraf pada konsep perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi, selanjutnya menyampaikan konsep perhitungan retribusi dimaksud kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Komunikasi untuk ditandatangani;
 3. Setiap tahunnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum SKRD diterbitkan, petugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada wajib retribusi;

4. Berdasarkan hasil perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi menyiapkan konsep dan membubuhkan paraf pada SKRD serta menyampaikan konsep SKRD kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Komunikasi untuk diparaf, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk ditandatangani;
 5. Petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika mencatat SKRD dalam buku agenda surat keluar dan diberi nomor register serta stempel dengan memperhatikan sisa waktu masa retribusi terhadap objek retribusi tahun sebelumnya yaitu 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa retribusi, selanjutnya SKRD diserahkan kepada wajib retribusi;
 6. Dalam hal tanggal berakhirnya masa retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tanggal dan nomor register yang dicantumkan dalam SKRD yaitu sesuai dengan tanggal pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut;
 7. Wajib retribusi mengambil SKRD pada petugas loket Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 8. Bendahara Penerimaan menerima pembayaran retribusi dan kepada wajib retribusi diberikan SSRD dan plat sebagai tanda lunas pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang harus dipasang di bangunan menara telekomunikasi.
- (4) Hasil penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
 - (5) Bagan alur tata cara membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENAGIHAN RETRIBUSI YANG TERUTANG

Pasal 5

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan diterbitkan STRD.
- (5) Surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI
PENGALIHAN STATUS KEPEMILIKAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika apabila terjadi transaksi jual beli kepada pihak lain.
- (2) Pemilik menara telekomunikasi yang baru wajib membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

BAB VII
BENTUK NASKAH DINAS

Pasal 7

- (1) Naskah Dinas yang digunakan dalam pemungutan retribusi meliputi:
 - a. SKRD;
 - b. STRD;
 - c. SSRD; dan
 - d. Surat Teguran.
- (2) Bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MANADO	
JABATAN	PARAF
WALIKOTA MANADO	Mohon untuk ditandatangani
WAKIL WALIKOTA MANADO	
RETARIS DAERAH KOTA MANADO	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN K	
KEPALA DINAS KOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PI UNOANG.I.N	
SEKRETARIS DINAS KOMINFO	
KEPALA BIDANG PENGAWASAN JASA KOMUNIKASI	
KEPALA SEKSJ PERIZINAN DAN PI RETRIBUSI	

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 19 Januari 2011.
WALIKOTA MANADO,

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

M. H. F. SENDOH

**BAGAN ALUR TATA CARA MEMBAYAR
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

a. Pembayaran Retribusi untuk Tahun Pertama

URAIAN	Pemohon	Petugas Loker	'Bendahara Penerimaan	Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Telekomunikasi	Dinas Pendapatan Daerah	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Telekomunikasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
1 pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan dilampiri persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;	{ mulai /						
2 petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan;	Belum lengkap						
3 dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;	2J	Lengkap dan benar					
4 dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon;	c=J•C						
5 petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Telekomunikasi;	D						
6 Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Telekomunikasi melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan melakukan klarifikasi mengenai besaran NJOP PBB ke Dinas Pendapatan Daerah;					>c::J		
7 berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Telekomunikasi menghitung besaran retribusi yang harus dibayar dan menyiapkan konsep dan membubuhkan paraf pada SKRD, serta menyampaikan konsep SKRD kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Telekomunikasi untuk diparaf, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk ditandatangani;							
8 petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika mencatat SKRD dalam buku agenda surat keluar dan diberi nomor register serta stempel, selanjutnya SKRD diserahkan kepada pemohon;	~	CJ					
9 Pemohon mengambil SKRD pada petugas loket Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;							
10 Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran retribusi dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut;							
11 Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika menerima pembayaran retribusi dan kepada pemohon diberikan SSRD dan plat sebagai tanda lunas pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang harus dipasang di bangunan menara telekomunikasi.	~						

b. Pembayaran Retribusi untuk Tahun Kedua dan seterusnya

URAIAN	Pemohon	Petugas Loker	Benda Hara Penerimaan	Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi	Dinas Pendapatan Daerah	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Komunikasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
1 Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Telekomunikasi melakukan klarifikasi mengenai besaran NJOP PBB ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam rangka perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi;				mulai 6-	t-+CJ		
2 Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Telekomunikasi menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi, serta menyampaikan konsep retribusi kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Komunikasi untuk ditandatangani;							
3 Setiap tahunnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum SKRD diterbitkan, petugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada wajib retribusi;	CJ						
4 Berdasarkan hasil perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Telekomunikasi menyiapkan konsep dan membubuhkan paraf pada SKRD serta menyampaikan konsep SKRD kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Komunikasi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk ditandatangani;							
5 Petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika mencatat SKRD dalam buku agenda surat keluar dan dibetui nomor retribusi serta stempel dengan memperhatikan sisa waktu masa retribusi terhadap objek retribusi tahun sebelumnya yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa retribusi, selanjutnya SKRD diserahkan kepada wajib retribusi;	CJ+D						
6 Dalam hal tanggal berakhirnya masa retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tanggal dan nomor register yang dicantumkan dalam SKRD yaitu sesuai dengan tanggal pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut;							
7 Wajib retribusi mengambil SKRO pada petugas loket Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;							
8 Bendahara Penerimaan menerima pembayaran retribusi dan kepada wajib retribusi diberikan SSRD dan plat sebagai tanda lunas pembayaran retribusi yang harus dipasang di bangunan menara telekomunikasi.	i						

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
JABATAN	PARAF
WAKIL DAERAH KOTA MANADO	TANGANI
KEPALA DINAS KOMINFO KOTA MANADO	

WALIKOTA MANADO

G. S. Vicky Lumentut
G. S. VICKY LUMENTUT

Nomor:

Tanggal:

a. SKRO

<p>PEMERINTAH KOTA MANADO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>JL. BALAI KOTA NO.1 MANADO www.manadokota.go.id email : kominfomdo@manadokota.go.id</p>	<p>SKRD (SURAT KETETAPAN RETRISUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI {PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NO.3 TAHUN 2011) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun</p>	<p>NO. URUT</p> <p> </p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

ma Wajib Retribusi/Pemilik

nara

Alamat Lengkap Perusahaan

Lokasi (Alamat Menara)

Kelurahan/Kecamatan

Tinggi Menara

NO	KODE REKENING	JEN/S RETRIBUS/ DAERAH	JUMLAH Rp.
0			
		JUMLAH KESELURUHAN :	

Dengan Huruf:

PERHATIAN:

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah Manado, Kota Manado Nomor Rekening Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado, dengan menggunakan SKRD ini

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan

NamaTerang
NIP.

b. STRD

<p>PEMERINTAH KOTA MANADO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>JL. BALAI KOTAN0.1 MANADO www.manadokota.go.id email : kominfomdo@manadokota.go.id</p>	<p>STRD (SURAT TAGIHAN RETRISUS\ DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERATURANDAERAH KOTAMANADO N0.3 TAHUN 2011} Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun</p>	<p>NO.URUT</p> <p> </p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Nama Wajib Retribusi/Pemilik
Menara
Alamat Lengkap Perusahaan

Lokasi (Alamat Menara)
Kelurahan/Kecamatan

Tinggi Menara

I. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi:

Kode Rekening :

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp	..
2. Sanksi administratif (bunga 2 %)	Rp	.
3. Jumlah yang harus dibayar (1+2)	Rp	.

PERHATIAN huruf: |

1. Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini.
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

Manado,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Manado,

Nama Terang
NIP.



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Balai Kota No.1 Telp. 868693
www.manadokota.go.id

Kepada Yth.

di-

SURATTEGURAN

No:

0 Berdasarkan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado, saat ini Saudara masih memiliki tunggakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai berikut :

Jenis retribusi	Tahun	Nomor dan tanggal SKRD, SKRDT, STRD, SK Pembedulan, SK Keberatan, Lain-lain *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan
			Jumlah	

Q Dengan huruf :

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat peringatan ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut, diminta untuk segera Melaporkan kepada Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado.

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
JABATAN	PARAF
WALIKOTA MANADO	MOHON DITANDA TANGANI
WAKIL WAKOTA MANADO	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS DAERAH KOTA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DINAS KOMINFO KOTA MANADO	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM DAN PER-UU-AN	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS DINAS KOMINFO	<i>[Signature]</i>
KABID PENGAWASAN DAN PELAYANAN JASA KOMUNIKASI	<i>[Signature]</i>
KASIE PERIZINAN DAN PELAYANAN RETRIBUSI	<i>[Signature]</i>

Manado,
KEPALA DINAS,

Nama lengkap
NIP.

WALIKOTA MANADO

[Signature]
G. S. VICKY LUMENTUT